



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/211 TAHUN 2025
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Semarang Nomor B/1251/100.3.2/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Mohon Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 8 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali Kota Semarang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Semarang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/211 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD dan Peraturan Wali Kota
Semarang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali
Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.467.849.441.481,00 atau 95,39% dari target sebesar Rp5.732.070.893.623,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp5.352.871.275.779,00, mengalami kenaikan sebesar Rp114.978.165.702,00 atau 2,15%. Walaupun pendapatan daerah Kota Semarang meningkat, namun kapasitas fiskal Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 0,19% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 52,78% dan pada Tahun 2023 sebesar 52,97%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.885.774.306.352,00 atau 91,23% dari target sebesar Rp3.163.314.524.405,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.835.150.144.867,00, mengalami penurunan sebesar Rp50.624.161.485,00 atau 1,79%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp2.196.946.311.555,00 atau 91,96% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.389.028.620.494,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp539.634.310.123,00 atau 80,92% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp666.899.665.632,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp83.624.549.830,00 atau 104,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp79.688.418.778,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp65.569.134.844,00 atau 236,73% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.697.819.501,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kota Semarang yang belum optimal, yaitu :
- (1) Pajak Reklame yang terealisasi sebesar Rp33.525.539.692,00 atau 61,45% dari anggaran sebesar Rp54.560.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp21.034.460.308,00 atau 38,55%;
 - (2) Pajak Air Tanah yang terealisasi sebesar Rp20.720.803.982,00 atau 77,29% dari anggaran sebesar Rp26.810.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp6.089.196.018,00 atau 22,71%;
 - (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) sebesar Rp627.818.307.804,00 atau 89,39% dari anggaran sebesar Rp702.353.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp74.534.692.196,00 atau 10,61%;
 - (4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) sebesar Rp695.581.576.009,00 atau 83,38% dari anggaran sebesar Rp834.215.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp138.633.423.991,00 atau 16,62%.

Selain itu, terdapat pula pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi yaitu pelampauan realisasi Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan sebesar 272,49% atau sebesar Rp245.236.800,00.

- b) Masih terdapat capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal yaitu :
- (1) Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp422.597.102.499,00 atau 80,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp527.097.731.371,00. Hal ini diantaranya disebabkan karena rendahnya capaian realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang hanya tercapai sebesar 49,23%;
 - (2) Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp79.937.655.200,00 atau 80,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.925.840.303,00. Hal ini diantaranya disebabkan karena rendahnya capaian realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, yang hanya tercapai sebesar 37,97%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Semarang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.582.075.135.129,00 atau 100,52% dari target sebesar Rp2.568.756.369.218,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp30.953.583.000,00 atau 84,55% dari target sebesar Rp36.610.609.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp5.657.026.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Semarang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.499.006.330.559,00 atau 92,37% dari anggaran sebesar Rp5.953.121.750.486,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.859.371.617.699,00 atau 96,06% dari anggaran sebesar Rp1.935.552.304.362,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp845.972.126.318,00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp864.974.541.696,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.002.415.378,00 atau 2,20%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp673.043.843.191,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp690.566.554.306,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.522.711.115,00 atau 2,54%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp232.862.709.261,00 atau 92,71% dari anggaran sebesar Rp251.166.720.131,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.304.010.870,00 atau 7,29%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp615.710.980,00 atau 82,16% dari anggaran sebesar Rp749.374.554,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp133.663.574,00 atau 17,84%;dan
 - e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp60.414.066.077,00 atau 79,53% dari anggaran sebesar Rp75.962.428.675,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.548.362.598,00 atau 20,47%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.292.957.503.574,00 atau 90,35% dari anggaran sebesar Rp2.537.824.597.019,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Sewa Tanah terealisasi Rp1.006.146.700,00 atau 74,17% dari anggaran sebesar Rp1.356.457.017,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp350.310.317,00 atau 25,83%;
 - b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi Rp25.518.882.437,00 atau 83,68% dari anggaran sebesar Rp30.494.578.713,90 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.975.696.276,90 atau 16,32%;dan

- c) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi Rp2.702.102.129,00 atau 88,46% dari anggaran sebesar Rp3.054.456.522,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp352.354.393,00 atau 11,54%;

Pemerintah Kota Semarang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Semarang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp234.143.184.455,00 atau 96,74% dari anggaran sebesar Rp242.023.903.630,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi Rp314.003.640,00 atau 88,44% dari anggaran sebesar Rp355.047.162,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp41.043.522,00 atau 11,56%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp5.224.678.000,00 atau 97,61% dari anggaran sebesar Rp5.352.844.530,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu terealisasi Rp82.138.000,00 atau 44,81% dari anggaran sebesar Rp183.304.530,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp101.166.530,00 atau 55,19%

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Semarang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.103.981.680.801,00 atau 90,78% dari anggaran sebesar Rp1.216.134.014.631,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp112.152.333.830,00 atau 9,22%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang terealisasi sebesar Rp37.577.129.977,00 atau 59,85% dari anggaran sebesar Rp62.782.873.626,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 79,30% : 20,43% : 0,27%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyediaan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp1.285.874.794.589 atau 96,70% dari anggaran sebesar Rp1.329.715.465.513. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 23,38% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp5.499.006.330.559.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp1.532.927.366.151 atau 90,27% dari anggaran sebesar Rp1.698.161.062.769. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 27,88% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp5.499.006.330.559.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp120.509.312.839 atau 91,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp131.984.361.393;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp15.658.403.875,00 atau 75,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.877.307.459,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp6.043.685.892,00 atau 91,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.613.124.170,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp490.561.170,00 atau 98,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp499.700.000,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp12.616.539.538 atau 98,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.793.330.654; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.757.855.898,00 atau 28,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.602.370.200,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kota Semarang agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Sosial.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan
 - (1) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp794.861.100,00 atau 77,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.022.800.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp180.335.790,00 atau 60,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Paud sebesar Rp126.789.000,00 atau 63,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
- b) Dinas Kesehatan
 - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp2.370.868.350,00 atau 72,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp 3.272.563.100,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp150.450.979,00 atau 77,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp192.915.000,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan sebesar Rp26.083.256.306,00 atau 76,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.278.856.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota Dan Desa sebesar Rp2.051.923.042,00 atau 73,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.776.492.343,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan sebesar Rp7.102.476.822,00 atau 71,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp 9.967.600.000,00.
- d) Dinas Penataan Ruang
 - (1) Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp17.043.053.084,00 atau 75,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.482.090.402,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp25.985.538.385,00 atau 62,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.486.940.549,00; dan

- (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Dan Teknisi Atau Analis sebesar Rp40.528.100,00 atau 40,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.182.882,00.
- e) Satuan Polisi Pamong Praja
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp1.217.827,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd sebesar Rp4.425.000,00 atau 60,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.346.360,00.
- f) Dinas Pemadam Kebakaran
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd sebesar Rp3.825.900,00 atau 79,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.813.700,00;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd sebesar Rp2.034.850,00 atau 69,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.946.900,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebesar Rp553.900,00 atau 64,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp861.400,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Semarang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	5.467.849.441.481,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>5.499.006.330.559,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(31.156.889.078,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	288.372.784.863,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>225.669.749.224,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>194.512.860.146,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp194.512.860.146,00 atau 3,54% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp5.499.006.330.559,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	288.545.560.940,00	4.126.379.066.760,00	6,99%
2021	279.624.896.522,11	4.764.045.946.156,89	5,87%
2022	318.939.094.263,00	4.871.946.697.040,00	5,87%
2023	88.372.856.863,00	5.340.465.513.179,00	1,65%
2024	194.512.860.146,00	5.499.006.330.559,00	3,54%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 6,99% dan mengalami penurunan menjadi 3,54% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2024 sebesar 194.512.860.146,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp138.648.635.286,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.725.000.161,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp52.046.137.462,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp1.966.914.288,00; dan
- e) Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp126.172.949,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Semarang, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Semarang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.584.031.615.745,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp663.580.165.527,00 atau Piutang Neto sebesar Rp920.451.450.218,00. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Semarang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp85.227.041.093,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.712.777.869,00 atau 14,38% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.514.263.224,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.818.299.806,00. Adapun persediaan dimaksud terdapat pada Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.098.846.664.143,00 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.718.326.158.951,00, dengan rincian:

Tanah	Rp	16.207.327.390.536,00
Peralatan & Mesin	Rp	3.039.744.684.223,00
Gedung & Bangunan	Rp	4.936.168.140.226,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	8.075.746.605.610,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	186.925.183.540,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	60.338.464.928,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(7.787.924.310.112,00)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp24.718.326.158.951,00 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0	77.220.000
Peralatan dan Mesin	1.030.269.924	3.019.720.511
Gedung dan Bangunan	5.263.757.631	10.049.105.697
Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.406.479.405	25.721.846.040
Aset Tetap Lainnya	4.487.900	0

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp60.338.464.928,00 mengalami penurunan sebesar Rp130.225.728.602,00 atau 68,34% dari Tahun 2023 sebesar Rp190.564.193.530,00. Adapun dalam CaLK tidak menjelaskan secara terperinci bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Semarang masih memiliki kewajiban sebesar Rp75.128.440.014,00 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Semarang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian,

dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Dasar hukum “mengingat” angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 agar dihapus.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10 dan angka 11 agar dihapus;
 - b. agar ditambahkan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Perhitungan Belanja Operasional Kendaraan Semua Rute pada BLU UPTD Trans Semarang Tidak Tepat dan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan serta Gaji Karyawan oleh para Penyedia Tidak Sesuai dengan Nilai yang Tertera dalam Kontrak sebesar Rp25.170,47 juta;
2. Kekurang Volume pada Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan pada empat OPD Kota Semarang sebesar Rp4.208,80 juta dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp167,50 juta. Atas kondisi tersebut Pemkot Semarang telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp913,77 juta, sehingga sisa yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.462,53 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Semarang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 80,53%., agar Kota Semarang dapat meningkatkan persentase Standar Pelayanan Minimal pada tahun berikutnya.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001